



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 143/IT3/PP/2017**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN PENGGUNAAN NAMA PROGRAM KEAHLIAN
MENJADI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang

- a. bahwa nama Program Keahlian sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran telah digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan pada Program Diploma Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa sesuai Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, nama Program Studi digunakan sebagai nama untuk kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
- c. bahwa mengacu pada penggunaan nama untuk kegiatan sebagaimana pada huruf b di atas, maka perlu mengubah penggunaan nama kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan Program Diploma Institut Pertanian Bogor yang sebelumnya Program Keahlian menjadi Program Studi;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Perubahan Nama Program Keahlian Menjadi Program Studi Pada Program Diploma Institut Pertanian Bogor;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN NAMA PROGRAM KEAHLIAN MENJADI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU :** Menetapkan perubahan penggunaan nama Program Keahlian menjadi Program Studi sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran pada Program Diploma Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA :** Penggunaan nama Program Studi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini, selanjutnya digunakankan dalam seluruh kelengkapan dokumen akademik dan kedinasan lainnya di lingkungan Institut Pertanian Bogor;

KETIGA : Keputusan Ini mulai berlaku sejak ditetapkan;

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Juli 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.